

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR),
PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

Asah Wiari Sidiq¹⁾, Gumawang Dwi Prasetyo Adji²⁾
Universitas Semarang^{1) 2)}
[wiari@usm.ac.id](mailto:wuari@usm.ac.id)¹⁾, gumawangdpa@gmail.com²⁾

ABSTRACT

Agresivitas pajak ness allows companies to minimize the tax burden borne by the company. This study aims to determine the effect of Corporate Social Responsibility (CSR), Profitability, and company size on Agresivitas pajak ness. In this study Corporate Social Responsibility (CSR), Profitability, and company size on Tax Agresiveness are the independent variables while agresivitas pajak ness is the dependent variable. The results of the analysis show that CSR disclosure and company size have no effect on agresivitas pajak ness, while the profitability variable has a positive effect on agresivitas pajak ness.

Keywords: Tax Agresiveness, Profitability, CSR, Company Size

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber dana untuk melakukan pembangunan berasal dari sumber daya alam (sektor migas dan non migas) dan iuran masyarakat berupa pajak bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Penerimaan pajak ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan Indonesia yang paling potensial untuk saat ini.

Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang penerimaan perpajakan Republik Indonesia tahun 2017-2021 menjelaskan, realisasi penerimaan perpajakan cenderung meningkat dari Rp 1.362 triliun di tahun 2017 menjadi Rp 1.628 triliun di tahun 2021 atau meningkat 119,5% dalam kurun waktu 5 tahun. Kenyataannya, realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran, dimana realisasinya lebih rendah dari target anggaran. Berdasarkan data pada tabel 1.1 persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017 hingga tahun 2020 cenderung fluktuatif dan belum memenuhi 100%. Fluktuatif dan tidak tercapainya anggaran penerimaan pajak adalah tentu menimbulkan pertanyaan bagi pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Ditjen Pajak.

Tabel 1. Anggaran dan Pendapatan Pajak Republik Indonesia (dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2017	1.485.841.788.636.969	1.362.039.244.724.371	91,67 %
2018	1.632.479.872.321.277	1.539.713.970.066.291	94,32 %
2019	1.804.618.392.193.800	1.556.788.973.735.429	86,27 %
2020	1.419.802.908.147.624	1.315.255.237.878.613	92,64 %
2021	1.465.489.964.459.000	1.628.521.164.934.301	111,12 %

Sumber: Kementerian Keuangan 2022, data diolah

Pemerintah dan perusahaan memiliki perspektif yang berbeda tentang pajak. Bagi pemerintah, pajak adalah pendapatan yang harus dimaksimalkan, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang harus diminimalkan. Langkah-langkah minimalisasi pajak dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar guna mensejahterakan pemilikinya. Menurut Lanis dan Richardson (2012) agresivitas pajak menjadi tindakan umum yang dilakukan oleh manajemen perusahaan di seluruh dunia untuk meminimalkan pajak perusahaan. Menurut Suyanto dan Supramono (2012) agresivitas pajak adalah suatu tindakan rekayasa penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan perencanaan pajak. Langkah-langkah perencanaan pajak adalah *legal* (penghindaran pajak) dan *illegal* (penghindaran pajak). Menurut Lanis dan Richardson (2012) agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Salah satu strategi perusahaan untuk mendapatkan pandangan yang baik dari masyarakat adalah melalui implementasi dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Dewi & Cynthia, 2018).

Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang “perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” dan ayat 3 tentang “perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selain undang-undang tersebut di atas, ada lagi Undang-Undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007 pasal 15 (b) yang menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan dalam pasal 34 juga disebutkan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam pasal 15 akan dikenakan sanksi. Kegiatan perusahaan pada dasarnya tidak terlepas dari kontrak sosial dengan masyarakat. Oleh karena itu mayoritas perusahaan di berbagai belahan dunia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai upaya serius oleh badan usaha untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari operasi perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pernyataan ini juga sesuai dengan konsep *triple bottom line* yang menggunakan “3P” yaitu *Profit*, *People*, dan *Planet* dimana perusahaan akan berhasil jika tidak hanya memperhatikan *profit*, tetapi memperhatikan *people* kesejahteraan dan kepedulian terhadap lingkungan (Turina Sapitri, 2020).

Penelitian Fitri (2018), menunjukkan CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, dimana perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan bertanggung jawab untuk membayar pajak. Artinya perusahaan akan terhindar dari agresivitas pajak karena perusahaan berusaha membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan. Ketika perusahaan peduli terhadap lingkungan cenderung bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak untuk menjaga nama baik perusahaan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Alifa et al., (2018) dan Muniroh (2021), yang mengatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan hasil penelitian Zenuari & Mranani (2020) dan Dewi & Cynthia (2018) mengatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain kinerja non keuangan yang digambarkan dengan pengungkapan CSR, agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan yang digambarkan dengan profitabilitas, yang merupakan rasio dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dimana semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan dapat meningkatkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajer. Mengacu pada teori keagenan, ketika profitabilitas tinggi, manajer berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh konflik keagenan akibat perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri dibandingkan dengan kepentingan pemilik. Profitabilitas yang tinggi dapat mendorong manajer untuk melakukan

tindakan agresivitas pajak untuk mempertahankan laba perusahaan dan mendapatkan keuntungan pribadi (Dianawati, 2020). Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut karena menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen dalam mengolah operasional perusahaan. Sebaliknya, ketika tingkat profitabilitas perusahaan rendah, maka investor cenderung tidak tertarik untuk menanamkan modalnya bahkan dapat menarik modal yang telah ditanamkan (Reminda, 2017). Penelitian sebelumnya yang menguji profitabilitas dengan agresivitas pajak dilakukan oleh Muniroh (2021) dan Puspita & Putra (2021) mengatakan bahwa probabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian Zenuari & Mranani (2020) dan Mustika (2017) mengatakan bahwa probabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, yang didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki perusahaan dan keragaman serta jumlah kemampuan produksi atau kuantitas dan keragaman layanan yang dapat ditawarkan perusahaan secara bersamaan kepada pelanggannya (Sriharan, 2015). Ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam bersaing dengan pesaing melalui pengurangan biaya dan, ambil dan pegang lebih banyak peluang dan merupakan faktor dalam menentukan profitabilitas perusahaan dan mengungkapkan asosiasi positif antara ukuran dan profitabilitas perusahaan. Perusahaan besar memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih karena mereka memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Jadi berdasarkan situasi ini, ukurannya yang besar perusahaan bekerja di lebih menguntungkan dengan sedikit persaingan diharapkan (Sriharan, 2015). Perusahaan yang besar cenderung memiliki aset yang besar. Semakin besar aset yang dimiliki Perusahaan, maka semakin besar Perusahaan itu. Setiap tahunnya, aset akan mengalami penyusutan dan amortisasi. Biaya penyusutan dan amortisasi ini akan mengurangi beban pajak yang dibayar oleh Perusahaan. Sehingga, Perusahaan tetap mendapat laba yang tinggi dan beban pajak yang rendah. Hal ini merupakan celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Reminda, 2017). Dari pendapat-pendapat tersebut dapat diperoleh gambaran adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak. Hal ini juga dipertegas dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri & Diamastuti (2021) dan Saputra et al., (2022), yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan hasil penelitian Zenuari & Mranani (2020) dan Mustika (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan fenomena dan reseach gab, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility (CSR) dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan pengumpulan data *data*, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang bersumber pada laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2020-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti memiliki pertimbangan-*pertimbangan* atau kriteria tertentu didalam pengambilan sampelnya (Sugiyono, 2016). Sampel berasal dari beberapa perusahaan terdaftar di BEI periode 2019-2021 dengan kriteria penelitian sebagai berikut:

- a. Perusahaan sektor manufaktur terdaftar di BEI yang berturut-turut menyediakan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
- b. Tidak memiliki laba yang negatif/rugi

Sedangkan teknik analisa data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria sebagai berikut :

Tabel 2. Penentuan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan sektor manufaktur terdaftar di BEI yang berturut-turut menyediakan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021	135
2	Perusahaan manufaktur yang memiliki laba negatif selama periode tahun 2019-2021	(60)
	Jumlah sampel	75

Sumber : Data yang diolah, 2023

Tabel 2 menjelaskan selama tahun 2019-2021 diperoleh sampel sebanyak 75 perusahaan. Oleh penelitian menggunakan tiga tahun pengamatan, maka keseluruhan data diobservasi adalah sebanyak 75 data.

Hasil pengujian statistik deskriptif

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	225	.06	.22	.1453	.03238
ROA	225	.00	.73	.1086	.11719
SIZE	225	25.30	33.19	29.0939	1.58879
TA	225	.00	1.44	.2736	.18755
Valid N (listwise)	225				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

- Hasil statistik deskriptif untuk variabel pengungkapan CSR diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,1453 dengan standar deviasi 0,03238. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2021 adalah sebesar 14,53 persen dari 79 pengungkapan.
- Hasil statistik deskriptif untuk variabel profitabilitas yang diukur dengan return on asset diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,1086 dengan standar deviasi 0,11719. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2021 adalah 10,86 persen dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan.
- Hasil statistik deskriptif untuk variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma numerik (Ln) dari penjualan dan total aset diperoleh nilai rata-rata sebesar 29,09 dengan standar deviasi 1,58879. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa penjualan dan total aset yang dimiliki perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2021 cukup besar.
- Hasil statistik deskriptif untuk variabel agresivitas pajak yang diukur dengan perbandingan beban pajak dan laba sebelum pajak diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,2736 dengan standar deviasi 0,18755. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa besarnya beban pajak yang dimiliki perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2021 adalah 27,36 persen dari laba sebelum pajak yang dimiliki perusahaan.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Sesudah Transformasi Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		203
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.31715163
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.064
	Negative	-.045
Kolmogorov-Smirnov Z		.916
Asymp. Sig. (2-tailed)		.371

Sumber : Data sekunder yang diolah

Tabel 4 dapat dilihat hasil uji Kolmogorov Smirnov sesudah transformasi data diperoleh nilai Z = 0,916 dengan signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan data residual pada model regresi telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LnCSR	.960	1.042
	LnROA	.944	1.060
	LnSIZE	.980	1.020

Sumber : Data sekunder yang diolah

Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian multikolinearitas, dimana seluruh variabel bebas, yakni pengungkapan CSR, profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil uji Glejser diketahui bahwa variabel pengungkapan CSR (LnCSR) dan profitabilitas (LnROA) memiliki nilai signifikansi < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi masih terdapat permasalahan heterokedastisitas.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.836	.826		1.012	.313
	LnCSR	.170	.054	.197	3.139	.002
	LnROA	-.095	.012	-.492	-7.779	.000
	LnSIZE	-.155	.243	-.040	-.637	.525

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber : Data sekunder yang diolah

Uji Autokorelasi

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin-Watson. Hasil Uji Durbin-Watson dapat diketahui pada tabel 7 berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin Watson)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.603 ^a	.364	.354	.31953	1.488
a. Predictors: (Constant), LnSIZE, LnCSR, LnROA					
b. Dependent Variable: LnTA					

Sumber : Data sekunder diolah

Tabel 7 menunjukkan hasil uji Durbin-Watson diperoleh nilai signifikansi sebesar 1,488 sehingga dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Hal ini karena nilai Durbin-Watson sebesar 1,488 berada pada rentang diantara -2 sampai +2 (Santoso,2019).

Analisis Regresi

Analisis regresi pada penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengungkapan CSR, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tax agressive. Hasil analisis regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.421	1.419		-1.002	.318
	LnCSR	.086	.093	.053	.924	.356
	LnROA	-.219	.021	-.609	-10.463	.000
	LnSIZE	-.095	.418	-.013	-.226	.821
a. Dependent Variable: LnTA						

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari hasil analisis regresi dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = -1,421 + 0,086_{LnCSR} - 0,219_{LnROA} - 0,095_{LnSIZE}$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa :

- Nilai konstanta sebesar -1,421 menunjukkan tanpa ada variabel bebas, yakni pengungkapan CSR, profitabilitas dan ukuran perusahaan, maka besarnya tax agressive menurun sebesar 1,421.
- Nilai koefisien variabel pengungkapan CSR sebesar 0,086 dengan arah pengaruh positif. Artinya semakin besar pengungkapan CSR, maka agresivitas pajak pada perusahaan akan semakin meningkat.
- Nilai koefisien variabel profitabilitas sebesar -0,219 dengan arah pengaruh negatif. Artinya semakin besar profitabilitas, maka agresivitas pajak pada perusahaan akan semakin menurun.
- Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar -0,095 dengan arah pengaruh negatif. Artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka agresivitas pajak pada perusahaan akan semakin menurun.

**Pengujian Hipotesis
Koefisien Determinasi**

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.603 ^a	.364	.354	.31953
a. Predictors: (Constant), LnSIZE, LnCSR, LnROA				
b. Dependent Variable: LnTA				

Sumber : Data sekunder yang diolah

Tabel 9 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,354 artinya bahwa variabel bebas pengungkapan CSR, profitabilitas dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variabel agresivitas pajak sebesar 35,4% dan sisanya sebesar 64,6 % dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.604	3	3.868	37.885	.000 ^a
	Residual	20.318	199	.102		
	Total	31.923	202			
a. Predictors: (Constant), LnSIZE, LnCSR, LnROA						
b. Dependent Variable: LnTA						

Sumber : Data sekunder yang diolah

Tabel 10 menunjukkan hasil uji F sebesar 37,885 dan nilai signifikansi < 0,05 (< $\alpha=0,05$) dapat dikatakan bahwa variabel pengungkapan CSR, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tax aggressive.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5. Hasil Uji t

Hipotesis	t-hitung	Sig.	Keterangan
Pengungkapan CSR → TA	0,924	0,356	Ditolak
Profitabilitas → TA	-10,463	0,000	Diterima
Ukuran Perusahaan → TA	-0,226	0,821	Ditolak

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil uji t diperoleh hipotesis sebagai berikut :

a. Pengujian Hipotesis 1

Nilai t-hitung sebesar 0,356 dan nilai signifikansi sebesar 0,356 dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (> $\alpha=0,05$), maka H₁ **ditolak**. Artinya bahwa pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.

b. Pengujian Hipotesis 2

Nilai t-hitung sebesar -10,463 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (< $\alpha=0,05$), maka H₂ **diterima**. Artinya bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.

c. Pengujian Hipotesis 3

Nilai t-hitung sebesar -0,226 dan nilai signifikansi sebesar 0,821. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($>\alpha=0,05$), maka H_3 **ditolak**. Artinya bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.

Pembahasan

Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Tax Aggressive

Temuan penelitian menggambarkan besar kecilnya pengungkapan CSR tidak diikuti dengan penurunan tax aggressive. Dengan kata lain pengungkapan CSR yang besar, maka belum tentu perusahaan akan semakin tidak agresive dalam pembayaran pajaknya. Hal ini dapat dikarenakan perusahaan tidak berfokus pada pengungkapan CSR sebagai salah satu upaya yang dapat menurunkan nilai agresivitas pajak. Bagi perusahaan, program CSR masih terbatas pada realisasi program charity yang belum mampu memberdayakan masyarakat. Konsep CSR di Indonesia masih baru dan penerapan CSR ini hanya sebatas untuk memenuhi regulasi yang telah ditetapkan. Sehingga penerapan CSR tidak menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.

Tidak berpengaruhnya pengungkapan CSR pada agresivitas pajak juga dapat dikarenakan informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan, belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan tinggi rendahnya tindakan agresivitas pajak. Penerapan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia masih bersifat umum dan belum rinci. Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian Zenuari & Mranani, (2020), Putri & Diamastuti, (2021), Lestari & Nofryanti, (2021) dan Ramdhani et al., (2022), yang menyatakan pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Aggressive

Hasil pengujian hipotesis menemukan profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tax aggressive. Temuan ini menggambarkan bahwa profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dalam hubungan dengan penjualan, modal sendiri ataupun aktiva tetap. Semakin besar profitabilitas, pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar, sehingga agresivitas akan semakin tinggi dengan meminimalkan ETR, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki profitabilitas yang besar akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Wardani (2022), yang menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh pada agresivitas pajak. Nilai ROA yang semakin besar, maka akan semakin baik performa perusahaan tersebut. Apabila perusahaan mendapatkan laba yang tinggi, maka perusahaan tersebut diasumsikan tidak melaksanakan kegiatan agresivitas pajak karena perusahaan tersebut sanggup mengendalikan pendapatan serta pembayaran pajaknya. Hal ini menimbulkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan cenderung menurun. Hasil ini juga mendukung temuan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Muniroh (2021) dan Puspita & Putra(2021), yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressive

Hasil pengujian hipotesis menemukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax aggressive. Temuan ini menggambarkan besar kecilnya ukuran perusahaan tidak diikuti dengan penurunan tax aggressive. Dengan kata lain agresivitas pajak tidak hanya dilakukan perusahaan besar, sehingga kemungkinan perusahaan skala menengah atau kecil juga sama, namun secara besanya tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Hikmah (2020), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax aggressive. Penelitian tersebut menyebutkan tidak adanya pengaruh dikarenakan perusahaan tidak selalu dapat menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan tax avoidance. Perusahaan besar akan cenderung menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi perusahaan untuk berlaku patuh. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Oleh karena itu, fenomena tax avoidance tidak hanya dapat dilakukan perusahaan besar saja, namun perusahaan skala menengah dan kecil sekalipun akan mampu melakukan tax avoidance. Jadi dapat disimpulkan tax avoidance tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu perusahaan, hal ini karena tax avoidance pada perusahaan lebih di dorong pada kondisi finansial dan pengendali (shareholder dan manajemen) perusahaan itu sendiri. Hasil ini juga mendukung temuan penelitian Mustika, (2017) dan Zenuari & Mranani, (2020), yang menyatakan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak .

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap tax aggressive, sehingga tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan tinggi rendahnya tindakan agresivitas pajak.
- b. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax aggressive, sehingga semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak.
- c. Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax aggressive, sehingga semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas, yaitu dengan menggunakan seluruh perusahaan, sehingga dimungkinkan mampu menjadi acuan penelitian secara keseluruhan mengenai pengaruh pengungkapan CSR, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tax aggressive.
- b. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel bebas, yakni mekanisme corporate governance serta rasio keuangan lain seperti likuiditas dan leverage.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, A. R., Sinulingga, N. F., Sibarani, R. O., Wahyu, & Suropto. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal Dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas pajak . *PROSIDING WEBINAR NASIONAL "Covid-19 Pandemic and Current Issue in Accounting Research,"* 104–117.
- Dewi, S. P., & Cynthia. (2018). Aggressiveness Tax In Indonesia. *Jurnal Akuntansi, XXII(02)*, 239–254.
- Hikmah, Nurul and Sulistyowati, Sulistyowati, 2020, Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitability, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018), Thesis

- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Agresivitas pajak ness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lestari, T., & Nofryanti. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Risk Management Terhadap Agresivitas pajak . *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1). <http://digilib.uinsby.ac.id/49709/>
- Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas pajak . *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i1.235>
- Muniroh. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas pajak . *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 6(2), 214–224.
- Mustika. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas pajak . *JOM Fekon*, 4(1), 1960–1970.
- Puspita, D. A., & Putra, H. C. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Agresivitas pajak . *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 71–81.
- Putri, N. K., & Diamastuti, E. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas pajak . *SIMAK*, 19(01), 174–189.
- Ramdhani, D., Hasanah, D. N., Pujangga, A. M., & Ahdiat, D. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Inventory Intensity, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas pajak Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.1-16>
- Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>
- Sritharan, V. (2015). Does Firm Size Influence on Firm's Profitability? Evidence from Listed Firms of Sri Lankan Hotels and Travels Sector. *Research Journal of Finance and Accounting Wwww.iiste.org ISSN*, 6(6), 201–208. www.iiste.org
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177.
- Turina Sapitri, M. P. R. (2020). The Influence Of Agresivitas pajak ness On Corporate Social Responsibility. *International Journal for Innovation Education and Research*, 8(1), 44–48. <https://doi.org/10.31686/ijier.vol8.iss1.2063>
- Zenuari, I., & Mranani, M. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas pajak (Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 187–206. <http://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/4153>